



**P U T U S A N**

**Nomor 0367/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: ----

**PENGUGAT**, - tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di KAB. BONE, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya KUASA HUKUM/ADVOKAT, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di KAB. BONE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2011, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 39/SK/IV/2011/PA.Wtp, tanggal 14 April 2011, sebagai "Penggugat"; -----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai " Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0367/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat Cerai dengan Tergugat Cerai telah melangsungkan perkawinan dengan sah pada tanggal 07 Desember 2003 sesuai akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone tanggal 8-12-2003 No.308/02/XII/2003;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tersebut Penggugat cerai dengan Tergugat cerai telah hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga di Kabupaten Bone selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sejak tanggal 07-12-2003 sampai tanggal 04-07-2005 dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang sudah berumur 7 tahun kelas II SD;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0367 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



3. Bahwa setelah Tergugat cerai diketahui ada perselingkuhan dengan perempuan lain di BTN Perumnas Tibojong Blok C No. 29 tahun 2005 sejak itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah sampai sekarang dan juga tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Pemohon bersama anaknya;
4. Bahwa karena Termohon cerai telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2005 sampai sekarang yang lamanya kurang lebih 7 (tujuh) tahun, maka Pemohon tidak bersedia lagi menerima Termohon untuk kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama;
5. Bahwa karena alasan perceraian untuk mengajukan gugatan cerai oleh Pemohon memenuhi ketentuan UU Perkawinan, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusannya :
  - a. Mengabulkan gugatan Pemohon Cerai tersebut;
  - b. Menjatuhkan talak satu bain terhadap Penggugat Cerai.
  - c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor:0367/Pdt.G/2011/PA.Wtp tanggal 28 April 2011, tanggal 06 Mei 2011 dan tanggal 20 Mei 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone Nomor: 308/02/XII/2003 Tanggal 08 Desember 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P); -----

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----



1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Dipependa, bertempat tinggal di KAB. BONE; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Desember 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian sering cekcok disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2005 hingga saat ini sudah 6 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kamanakan saksi dan Tergugat menanntu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selam 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi akhirnya sering cekcok disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan meninggalkan Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2005 hingga saat ini sudah 6 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan; -----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implemenatsi Pasal 154 R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 saudara kandung Penggugat/ipar Tergugat dan saksi SAKSI 2 paman Penggugat/mertua paman Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian sering cekcok disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama yakni sudah 6 tahun, dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis





berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

من دعي الى حا كم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طاق عليه القاضى طلاقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan cerai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan berlangsung guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikian dicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan - dan Kecamatan - Timur, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wakhid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA I,**

Ttd

**Dra. MUSABBIHAH, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

Ttd

**Dra. Hj. NURHAYATI B**

**KETUA MAJELIS**

Ttd

**Dra. NURMIATI**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**Dra. WAKIAH**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	291.000,-

Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

Amiruddin, S.H.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0367 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)